

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

NUR HOLIA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah hukum ekonomi perbankan syariah di Indonesia, pengaturan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan penerapan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan teisi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan berbentuk kalimat yang deskriptif analitis yakni menjelaskan dan mengenai pelaksanaan akad atau sistem murabahah pada perbankan syariah mengenai bisnis emas dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan.

Akhirnya penulis menyimpulkan sejarah penerapan system syariah dalam dunia perbankan di Indonesia diawali oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, dimana pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah Indonesia, dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai pendapatan bunga. Hal ini menjadi factor penghambat bagi adanya bank yang mengharamkan system bunga. Murabahah merupakan suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai atau memberikan talangan dana untuk pengadaan barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan system pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang tertentu yang disepakati. Penerapan akad murabahah (emas) pada Bank Muamalat Indonesia, melalui prosedur sebagai berikut : persyaratan dan pengajuan murabahah (emas) dengan prosedur nasabah mengajukan persyaratan administrasi, petugas menyerahkan formulir murabahah emas, petugas menanyakan uang muka yang akan dibayar dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas.

Kata Kunci : Akad Murabahah, Bank Muamalat Indonesia

**REVIEW OF APPLICATION IN BANK MUAMALAT
CONTRACT MURABAHAH INDONESIA
BY LAW NUMBER 21 OF 2008
ON ISLAMIC BANKING**

NUR HOLIA

ABSTRACT

This study was conducted to determine the economic legal history of Islamic banking in Indonesia, with contract murabaha financing arrangement with Bank Muamalat Indonesia Jakarta Province pursuant to Act No. 21 of 2008 concerning Sharia banking and application of murabaha contract with Bank Muamalat Indonesia.

The method used in the writing of this teisi is using qualitative research to generate conclusions in the form of descriptive sentences that explain and on the implementation of the contract or murabaha system on Islamic banking business of gold in the process, principles, and procedures used.

Finally, the authors conclude the history of the application of sharia in the world banking system in Indonesia was initiated by PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, where the establishment initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Indonesian government, and supported by the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI) and some Muslim businessmen. Act No. 14 of 1967 on Banking, defining the bank as interest income. This is a factor inhibiting the presence of the bank, which forbids the system of interest. Murabaha is a financing agreement whereby the banks to finance or provide bailout funds necessary for the procurement of customers plus an agreed profit with deferred payment system, or in other words paid off at a certain time agreed. Application of murabaha contract (gold) in Bank Muamalat Indonesia, through the following procedure: filing requirements and murabaha (gold) with the customer submits the procedure administrative requirements, the officer submits the form of gold murabaha, officers asked advances that will be paid and make proof of payment of advance purchase gold.

Keywords: Murabaha Agreement, Bank Muamalat Indonesia